



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LAM HUA**
2. Tempat lahir : Hutan Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 40/1 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bantal Jaya Rt.003 Rw.002 Desa Hutan Panjang Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Lam Hua ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Windrayanto, S.H, Dkk Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No.2 Bengkalis (Pantai Marina Hotel), berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Januari 2024 Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LAM HUA** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"** melanggar pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **LAM HUA** selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pcs Jeket Hudi warna Biru Muda;
 - 1 (satu) Pcs Celana Panjang Kain Motif Kotak-kotak;
 - 1 (satu) Pcs Bra warna cream; dan
 - 1 (satu) Pcs Celana dalam warna Hitam.**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Menghukum terdakwa **LAM HUA** membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **LAM HUA** pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2023 atau masih termasuk didalam tahun 2023, bertempat di Hotel Harmoni Jalan Pelajar Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi AHEN Bin ATANG K *(dilakukan penuntutan secara terpisah)* mendapatkan telfon dari saksi AHKEN Als ALEX *(dilakukan penuntutan secara terpisah)* yang mengatakan **“bro, ada kamar? Ni ada cewe yaitu Anak korban yang berumur 14 Tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1403106201090001) bisa dibayar? Mau gak?”** dan terdakwa menjawab **“boleh, biar ku buka kamar”**. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi AHKEN Als ALEX *(dilakukan penuntutan secara terpisah)* dan korban sampai di Hotel Harmoni Jalan Pelajar Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten, setelah saksi AHKEN Als ALEX *(dilakukan penuntutan secara terpisah)* memarkirkan sepeda motor di parkiran belakang hotel dari saksi AHKEN Als ALEX *(dilakukan penuntutan secara terpisah)* menghubungi saksi AHEN Bin ATANG K untuk menanyakan kamar nomor berapa dan dijawab oleh saksi AHEN Bin ATANG K di kamar 202 dilantai 2, setelah itu saksi AHKEN Als ALEX *(dilakukan penuntutan secara terpisah)* dan korban masuk dari pintu belakang hotel dan menaiki tangga menuju

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 2 kamar 202, sesampainya dikamar tersebut saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan korban bertemu dengan saksi AHEN Bin ATANG K (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah itu saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) keluar kamar dan meninggalkan korban bersama saksi AHEN Bin ATANG K saksi AHEN Bin ATANG K (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada terdakwa dengan mengatakan **"kalau sudah siap kabari ya"**. Kemudian terdakwa LAM HUA bertemu saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) di parkir hotel dan menanyakan saksi AHEN Bin ATANG K (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab saksi AHEN Bin ATANG K (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan persetubuhan bersama korban di kamar 202 dan terdakwa bertanya kepada saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan **"bisa main?!"** dan saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab **"bisa, tapi bayar"**. Tidak lama kemudian saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima pesan dari saksi AHEN Bin ATANG K (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan saksi AHEN Bin ATANG K (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah selesai. Kemudian saksi AHEN Bin ATANG K (dilakukan penuntutan secara terpisah) keluar kamar dan saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk kedalam kamar tersebut. Kemudian saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan **"pindahlah kekasur yang ini"** lalu saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencium bibir korban dan saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada diatas korban, setelah itu saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasukkan penis saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke dalam vagina korban dan memaju mundurkan pinggul saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara berulang sehingga mengeluarkan sperma didalam vagina korban. Setelah itu saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirimkan pesan kepada saksi AHEN Bin ATANG K (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengatakan saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah selesai berhubungan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan korban dan menyuruh terdakwa untuk naik kelantai 2, setelah itu terdakwa langsung menuju kamar tersebut, lalu terdakwa melihat korban sudah dalam keadaan tidak menggunakan busana dan terdakwa menyuruh korban pindah ke tempat tidur yang belum dipakai, setelah itu terdakwa memberikan korban uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun korban hanya mengambil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung membuka seluruh pakaian terdakwa dan terdakwa menghisap payudara korban, setelah itu terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam vagina korban dan mengganti gaya dengan korban berada diatas terdakwa. Kemudian handpone korban berdering dan setelah itu korban mengatakan **“aku mau balek, paman udah nyari”** setelah itu korban buru-buru menggunakan pakaian dan keluar dari hotel tersebut dengan keadaan lemas dengan berjalan kaki dan bertemu dengan saksi MARHALIM yang merupakan tetangga korban yang sudah dianggap seperti paman korban yang mencari korban karena adik korban mengatakan korban pergi dengan laki-laki yang dijemput di pinggir jalan. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib korban sampai dirumah dan bertemu dengan Saksi YANTI yang merupakan ibu kandung korban dan Sdr LAIGUAT yang merupakan ayah korban. Kemudian saksi YANTI bertanya kepada korban apa yang terjadi dan korban menceritakan bahwa korban baru pulang dari Hotel Harmoni dan telah disetubuhi oleh 3 (tiga) orang laki-laki secara bergantian. Atas kejadian tersebut saksi YANTI membuat laporan kepada pihak Kepolisian Sektor Rupa.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/UPT-TU/2023/964 Tanggal 08 Oktober 2023 An. dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban perempuan berumur empat belas tahun ini ditemukan selaput dara tidak utuh, tampak robekan pada selaput dara hingga ke dasar pada jam satu dan robekan selaput dara tidak sampai ke dasar, pada arah jam enam dan jam tujuh sesuai dengan putaran jarum jam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. -----

ATAU



KEDUA

----- Bahwa terdakwa **AHEN Bin ATANG K** pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober tahun 2023 atau masih termasuk didalam tahun 2023, bertempat di Hotel Harmoni Jalan Pelajar Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi AHEN Bin ATANG K (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) mendapatkan telfon dari saksi AHKEN Als ALEX (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang mengatakan "**bro, ada kamar? Ni ada cewe yaitu Anak korban yang berumur 14 Tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1403106201090001) bisa dibayar? Mau gak?**" dan terdakwa menjawab "**boleh, biar ku buka kamar**". Kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi AHKEN Als ALEX (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan korban sampai di Hotel Harmoni Jalan Pelajar Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten, setelah saksi AHKEN Als ALEX (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) memarkirkan sepeda motor di parkir belakang hotel dari saksi AHKEN Als ALEX (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menghubungi saksi AHEN Bin ATANG K untuk menanyakan kamar nomor berapa dan dijawab oleh saksi AHEN Bin ATANG K di kamar 202 dilantai 2, setelah itu saksi AHKEN Als ALEX (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan korban masuk dari pintu belakang hotel dan menaiki tangga menuju lantai 2 kamar 202, sesampainya dikamar tersebut saksi AHKEN Als ALEX (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan korban bertemu dengan saksi AHEN Bin ATANG K (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), setelah itu saksi AHKEN Als ALEX (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) keluar kamar dan meninggalkan korban bersama saksi AHEN Bin ATANG K saksi AHEN Bin ATANG K



(dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada terdakwa dengan mengatakan **“kalau sudah siap kabari ya”**. Kemudian terdakwa LAM HUA bertemu saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) di parkir hotel dan menanyakan saksi AHEN Bin ATANG K (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab saksi AHEN Bin ATANG K (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan persetujuan bersama korban di kamar 202 dan terdakwa bertanya kepada saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan **“bisa main?!”** dan saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab **“bisa, tapi bayar”**. Tidak lama kemudian saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima pesan dari saksi AHEN Bin ATANG K (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan saksi AHEN Bin ATANG K (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah selesai. Kemudian saksi AHEN Bin ATANG K (dilakukan penuntutan secara terpisah) keluar kamar dan saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk kedalam kamar tersebut. Kemudian saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan **“pindahlah kekasur yang ini”** lalu saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencium bibir korban dan saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada diatas korban, setelah itu saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasukkan penis saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke dalam vagina korban dan memaju mundur pinggul saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara berulang sehingga mengeluarkan sperma didalam vagina korban. Setelah itu saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengirimkan pesan kepada saksi AHEN Bin ATANG K (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengatakan saksi AHKEN Als ALEX (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah selesai berhubungan dengan korban dan menyuruh terdakwa untuk naik kelantai 2, setelah itu terdakwa langsung menuju kamar tersebut, lalu terdakwa melihat korban sudah dalam keadaan tidak menggunakan busana dan terdakwa menyuruh korban pindah ke tempat tidur yang belum dipakai, setelah itu terdakwa memberikan korban uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun korban hanya mengambil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),



setelah itu terdakwa langsung membuka seluruh pakaian terdakwa dan terdakwa menghisap payudara korban, setelah itu terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam vagina korban dan mengganti gaya dengan korban berada diatas terdakwa. Kemudian handpone korban berdering dan setelah itu korban mengatakan **“aku mau balek, paman udah nyari”** setelah itu korban buru-buru menggunakan pakaian dan keluar dari hotel tersebut dengan keadaan lemas dengan berjalan kaki dan bertemu dengan saksi MARHALIM yang merupakan tetangga korban yang sudah dianggap seperti paman korban yang mencari korban karena adik korban mengatakan korban pergi dengan laki-laki yang dijemput di pinggir jalan. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib korban sampai di rumah dan bertemu dengan Saksi YANTI yang merupakan ibu kandung korban dan Sdr LAIGUAT yang merupakan ayah korban. Kemudian saksi YANTI bertanya kepada korban apa yang terjadi dan korban menceritakan bahwa korban baru pulang dari Hotel Harmoni dan telah disetubuhi oleh 3 (tiga) orang laki-laki secara bergantian. Atas kejadian tersebut saksi YANTI membuat laporan kepada pihak Kepolisian Sektor Rupat.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/UPT-TU/2023/964 Tanggal 08 Oktober 2023 An. dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban perempuan berumur empat belas tahun ini ditemukan selaput dara tidak utuh, tampak robekan pada selaput dara hingga ke dasar pada jam satu dan robekan selaput dara tidak sampai ke dasar, pada arah jam enam dan jam tujuh sesuai dengan putaran jarum jam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Anak Korban pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Anak Korban pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Korban tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, telah terjadi persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban pada tanggal 07 Oktober 2023 pukul 21.00 Wib di sebuah Wisma Harmoni di Jl. Pelajar Desa Pangkalan Nyirih Kec. Rupert Kab. Bengkalis;
- Bahwa, selain Saksi Ahen Bin Atang, Terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi Ahken Als Alex (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga melakukan persetubuhan terhadap Saksi Ahen Bin Atang;
- Bahwa, pada awalnya Anak Korban pertama kali kenal dengan Saksi Ahken Als Alex melalui aplikasi facebook, kemudian Anak Korban juga pernah berpacaran sebentar dengan Saksi Ahken Als Alex;
- Bahwa, pada saat Anak Korban berpacaran dengan Saksi Ahken Als Alex, Anak Korban dan Saksi Ahken Als Alex pernah melakukan persetubuhan sebelumnya pada bulan September tahun 2023 di sebuah gang yang tidak Saksi ingat lagi namanya di Jalan Poros Desa Pangkalan Nyirih Kec. Rupert Kab. Bengkalis;
- Bahwa, persetubuhan kedua yang terjadi, Saksi Ahken Als Alex menghubungi Anak Korban dan mengajak Anak korban untuk ke hotel, kemudian Anak Korban meminta untuk dijemput di pinggir jalan dan Saksi Ahken Als Alex yang menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor di pinggir jalan;
- Bahwa, sesampainya di Wisma Harmoni di Jl. Pelajar Desa Pangkalan Nyirih Kec. Rupert Kab. Bengkalis selain Saksi Ahen Bin Atang Saksi Ahken Als Alex, ada Terdakwa dan Saksi Ahen Bin Atang sudah menunggu dikamar;
- Bahwa, didalam kamar hotel terdapat 3 (tiga) tempat tidur yang berjejer, yang mana digunakan untuk melakukan persetubuhan secara bergantian;
- Bahwa, persetubuhan terjadi secara bergantian yang lainnya menunggu diluar, yang pertama kali membuka baju Anak Korban adalah Saksi Ahen Bin Atang, dimana membuka pakaian Saksi, Saksi Ahen Bin Atang juga membuka bajunya dan setelah itu Saksi dicium sambil keadaan telentang dan dirinya diatas, lalu mencium dan meremas payudara Saksi dan setelah itu dirinya memainkan penisnya dan terlihat keadaan mengeras lalu memasukkan kedalam vagina Saksi sampai Saksi Ahen Bin Atang ejakulasi;
- Bahwa, setelah Saksi Ahen Bin Atang selesai meyetubuhi Anak Korban, Saksi Ahen Bin Atang memanggil Saksi Ahken Als Alex menggunakan hand-

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



phonenya untuk menyuruh Saksi Ahken Als Alex naik ke kamar atas, kemudian Saksi Ahen Bin Atang meninggalkan kamar hotel;

- Bahwa, setelah Saksi Ahken Als Alex masuk ke kamar, Saksi masih berada dalam kondisi tanpa busana, kemudian Saksi Ahken Als Alex memerintahkan Saksi untuk pindah ke kasur disebelahnya, setelah itu Saksi Ahken Als Alex menciumi bibir Anak Korban dan menelentangkan Anak Korban dan menindih Anak Korban, setelah itu Saksi Ahken Als Alex melepaskan pakaiannya dan memasukkan penisnya kedalam kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkan pinggulnya secara berulang sampai mengalami ejakulasi, kemudians etelah selesai dan memaju mundurkan pinggulnya secara berulang mengenakan pakaiannya kembali dan memanggil Terdakwa untuk masuk ke kamar hotel;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa memasuki kamar hotel dan mengunci kamar hotel, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban yang mana pada saat duduk di kasur tempat Anak Korban berhubungan dengan Saksi Ahken Als Alex lalu dirinya membuka seluruh pakaiannya dan dirinya kembali mencium bibir Anak Korban dan menelentangkan Anak Korban dan setelah itu dirinya menghisap payudara Anak Korban dan dirinya memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya dengan maju mundur sampai mengalami ejakulasi;
- Bahwa, kemudian Anak Korban merasa takut dan menghubungi paman Anak Korban untuk menjemput Anak Korban karena Anak Korban merasa takut, kemudian Anak Korban diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana oleh Anak Korban hanya diambil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian Anak Korban dijemput pulang dan menceritakan kejadiananya kepada orang tua Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkanya

2. **Saksi Yanti.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi merupakan ibu kandung Anak Korban yang saat ini berusia 14 (empat belas tahun);
- Bahwa, Saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban pada tanggal 07 Oktober 2023 pukul 21.00 Wib di sebuah Wisma Harmoni di Jl. Pelajar Desa Pangkalan Nyirih Kec. Rupert Kab. Bengkalis;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa persetubuhan tersebut, namun pada tanggal 07 Oktober 2023 pukul 21.00 Saksi mendapati Anak korban belum pulang kerumah, kemudian Saksi meminta bantuan Saksi Marhalim untuk mencari Anak korban dan mendapati Anak Korban berada di sebuah Wisma Harmoni di Jl. Pelajar Desa Pangkalan Nyirih Kec. Rupert Kab. Bengkalis;
- Bahwa, sesampainya di rumah Anak Korban mengaku telah disetubuhi secara bergantian oleh Terdakwa, Saksi Ahen Bin Atang (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi Ahken Als Alex (dilakukan penuntutan secara terpisah), oleh karena hal tersebut Saksi tidak terima dan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. **Saksi Marhalim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi merupakan ibu kandung Anak Korban yang saat ini berusia 14 (empat belas tahun);
 - Bahwa, Saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban pada tanggal 07 Oktober 2023 pukul 21.00 Wib di sebuah Wisma Harmoni di Jl. Pelajar Desa Pangkalan Nyirih Kec. Rupert Kab. Bengkalis;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa persetubuhan tersebut, namun pada tanggal 07 Oktober 2023 pukul 21.00 Saksi mendapati Anak korban belum pulang kerumah, kemudian Saksi meminta bantuan Saksi Marhalim untuk mencari Anak korban dan mendapati Anak Korban berada di sebuah Wisma Harmoni di Jl. Pelajar Desa Pangkalan Nyirih Kec. Rupert Kab. Bengkalis;
- Bahwa, sesampainya di rumah Anak Korban mengaku telah disetubuhi secara bergantian oleh Terdakwa, Saksi Ahen Bin Atang (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi Ahken Als Alex (dilakukan penuntutan secara terpisah), oleh karena hal tersebut Saksi tidak terima dan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

4. **Saksi Ahken Als Alex (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi Ahen Bin Atang Saksi, dan Terdakwa terhadap Anak Korban pada tanggal 07 Oktober 2023 pukul 21.00 Wib di sebuah Wisma Harmoni di Jl. Pelajar Desa Pangkalan Nyirih Kec. Rupert Kab. Bengkalis;
- Bahwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib Saksi Ahen Bin Atang mendapatkan telfon dari Saksi Ahken Als Alex (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengatakan “bro, ada kamar? Ni ada cewe yaitu bisa dibayar? Mau gak?” dan Saksi Ahen Bin Atang menjawab “boleh, biar ku buka kamar”. Kemudian Saksi Ahen Bin Atang membuka kamar di Wisma Harmoni di Jl. Pelajar Desa Pangkalan Nyirih Kec. Rupert Kab. Bengkalis, dan sekira pukul 21.00 Wib Saksi Ahken Als Alex dan Anak Korban sampai di Hotel, setelah Saksi Ahken Als Alex (dilakukan penuntutan secara terpisah) memarkirkan sepeda motor di parkiran belakang hotel, Saksi Ahken Als Alex menghubungi Saksi Ahen Bin Atang untuk menanyakan kamar nomor berapa dan dijawab oleh Saksi Ahen

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Atangdi kamar 202 dilantai 2, setelah itu Saksi Ahken Als Alex dan Anak Korban masuk dari pintu belakang hotel dan menaiki tangga menuju lantai 2 kamar 202, sesampainya dikamar tersebut Saksi Ahken Als Alex dan korban bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Saksi Ahken Als Alex keluar kamar dan meninggalkan Anak Korban bersama Terdakwa, kemudian Saksi Ahen Bin Atangdimana membuka pakaian Saksi, Saksi Ahen Bin Atangjuga membuka bajunya dan setelah itu Saksi dicium sambil keadaan telentang dan dirinya diatas, lalu mencium dan meremas payudara Saksi dan setelah itu dirinya memainkan penisnya dan terlihat keadaan mengeras lalu memasukkan kedalam vagina Saksi sampai Saksi Ahen Bin Atangejakulasi;

- Bahwa, setelah Saksi Ahen Bin Atang selesai meyetubuhi Anak Korban, Saksi Ahen Bin Atangmemanggil Saksi Ahken Als Alex menggunakan handphonenya untuk menyuruh Saksi Ahken Als Alex naik kekamar atas, kemudian Saksi Ahen Bin Atangmeninggalkan kamar hotel;
- Bahwa, setelah Saksi Ahken Als Alex masuk kekamar, Saksi masih berada dalam kondisi tanpa busana, kemudian Saksi Ahken Als Alex memerintahkan Saksi untuk pindah kekasur disebelahnya, setelah itu Saksi Ahken Als Alex menciumi bibir Anak Korban dan menelentangkan Anak Korban dan menindih Anak Korban, setelah itu Saksi Ahken Als Alex melepaskan pakaiannya dan memasukan penisnya kedalam kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkan pinggulnya secara berulang sampai mengalami ejakulasi, kemudians etelah selesai dan memaju mundurkan pinggulnya secara berulang mengenakan pakaiannya kembali dan memanggil Terdakwa untuk masuk kekamar hotel;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa memasuki kamar hotel dan menggunci kamar hotel, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban yang mana pada saat duduk di kasur tempat Anak Korban berhubungan dengan Saksi Ahken Als Alex lalu dirinya membuka seluruh pakaiannya dan dirinya kembali mencium bibir Anak Korban dan menelentangkan Anak Korban dan setelah itu dirinya menghisap payudara Anak Korban dan dirinya memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya dengan maju mundur sampai mengalami ejakulasi;
- Bahwa, Terdakwa ada membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi hanya diambil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Ahen Bin Atang (dilakukan penuntutan secara terpisah)

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi Ahen Bin Atang Saksi Ahken Alias Alex, dan Terdakwa terhadap Anak Korban pada tanggal 07 Oktober 2023 pukul 21.00 Wib di sebuah Wisma Harmoni di Jl. Pelajar Desa Pangkalan Nyirih Kec. Rupert Kab. Bengkalis;
- Bahwa, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Ahken Als Alex dan korban di Hotel Harmoni Jalan Pelajar Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten, setelah Saksi Ahken Als Alex memarkirkan sepeda motor di parkiran belakang, Saksi Ahken Als Alex menghubungi Saksi Ahen bin Atang untuk menanyakan kamar nomor berapa dan dijawab oleh Saksi Ahen bin Atang di kamar 202 dilantai 2, setelah itu Saksi Ahken Als Alex dan Anak Korban masuk dari pintu belakang hotel dan menaiki tangga menuju lantai 2 kamar 202, sesampainya di kamar tersebut Saksi Ahken Als Alex dan korban bertemu dengan Saksi Ahen bin Atang, setelah itu Saksi Ahken Als Alex keluar kamar dan meninggalkan Anak Korban bersama Saksi Ahen bin Atang, kemudian Saksi Ahen bin Atang dimana membuka pakaian Saksi, Saksi Ahen bin Atang juga membuka bajunya dan setelah itu Saksi Ahen bin Atang dicium sambil keadaan telentang dan Terdakwa diatas, lalu mencium dan meremas payudara Saksi dan setelah itu Terdakwa memainkan penisnya dan terlihat keadaan mengeras lalu memasukkan kedalam vagina Saksi sampai Saksi Ahen bin Atang ejakulasi;
- Bahwa, setelah Saksi Ahen bin Atang selesai meyetubuhi Anak Korban, Saksi Ahen bin Atang memanggil Saksi Ahken Als Alex menggunakan handphonenya untuk menyuruh Saksi Ahken Als Alex naik ke kamar atas, kemudian Saksi Ahen bin Atang meninggalkan kamar hotel;
- Bahwa, setelah Saksi Ahken Als Alex masuk ke kamar, Saksi masih berada dalam kondisi tanpa busana, kemudian Saksi Ahken Als Alex memerintahkan Saksi untuk pindah ke kasur disebelahnya, setelah itu Saksi Ahken Als Alex menciumi bibir Anak Korban dan menelentangkan Anak Korban dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindih Anak Korban, setelah itu Saksi Ahken Als Alex melepaskan pakaiannya dan memasukan penisnya kedalam kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkan pinggulnya secara berulang sampai mengalami ejakulasi, kemudians etelah selesai dan memaju mundurkan pinggulnya secara berulang mengenakan pakaiannya kembali dan memanggil Terdakwa untuk masuk ke kamar hotel;

- Bahwa, setelah itu Terdakwa memasuki kamar hotel dan mengunci kamar hotel, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban yang mana pada saat duduk di kasur tempat Anak Korban berhubungan dengan Saksi Ahken Als Alex lalu Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan Terdakwa kembali mencium bibir Anak Korban dan menelentangkan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban dan Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya dengan maju mundur sampai mengalami ejakulasi;
- Bahwa, Terdakwa ada membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi hanya diambil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan bukti surat dalam persidangan berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 440/UPT-TU/2023/964 Tanggal 08 Oktober 2023 An. dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban perempuan berumur empat belas tahun ini ditemukan selaput dara tidak utuh, tampak robekan pada selaput dara hingga ke dasar pada jam satu dan robekan selaput dara tidak sampai ke dasar, pada arah jam enam dan jam tujuh sesuai dengan putaran jarum jam;

- Kutipan Akta Kelahiran No. 1403106201090001 atas nama

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahken Als Alex dan Saksi Ahen Bin Atang (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap terkait tindak persetubuhan dengan anak dibawah umur yang terjadi pada tanggal 07 Oktober 2023 pukul 21.00 Wib di sebuah Wisma Harmoni di Jl. Pelajar Desa Pangkalan Nyirih Kec. Rupert Kab. Bengkalis;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah Anak Korban ;
- Bahwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib Saksi Ahen Bin Atang mendapatkan telfon dari Saksi Ahken Als Alex (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengatakan "bro, ada kamar? Ni ada cewe yaitu bisa dibayar? Mau gak?" dan Saksi Ahen Bin Atang menjawab "boleh, biar ku buka kamar". Kemudian Saksi Ahen Bin Atang membuka kamar di Wisma Harmoni di Jl. Pelajar Desa Pangkalan Nyirih Kec. Rupert Kab. Bengkalis, dan sekira pukul 21.00 Wib Saksi Ahken Als Alex dan Anak Korban sampai di Hotel, setelah Saksi Ahken Als Alex (dilakukan penuntutan secara terpisah) memarkirkan sepeda motor di parkiran belakang hotel, Saksi Ahken Als Alex menghubungi Saksi Ahen Bin Atang untuk menanyakan kamar nomor berapa dan dijawab oleh Saksi Ahen Bin Atang di kamar 202 dilantai 2, setelah itu Saksi Ahken Als Alex dan Anak Korban masuk dari pintu belakang hotel dan menaiki tangga menuju lantai 2 kamar 202, sesampainya di kamar tersebut Saksi Ahken Als Alex dan korban bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Saksi Ahken Als Alex keluar kamar dan meninggalkan Anak Korban bersama Terdakwa, kemudian Saksi Ahen Bin Atang dimana membuka pakaian Saksi, Saksi Ahen Bin Atang juga membuka bajunya dan setelah itu Saksi dicium sambil keadaan telentang dan dirinya diatas, lalu mencium dan meremas payudara Saksi dan setelah itu dirinya memainkan penisnya dan terlihat keadaan mengeras lalu memasukkan kedalam vagina Saksi sampai Saksi Ahen Bin Atang ejakulasi;
- Bahwa, setelah Saksi Ahen Bin Atang selesai meyetubuhi Anak Korban, Saksi Ahen Bin Atang memanggil Saksi Ahken Als Alex menggunakan handphonenya untuk menyuruh Saksi Ahken Als Alex naik ke kamar atas, kemudian Saksi Ahen Bin Atang meninggalkan kamar hotel;
- Bahwa, setelah Saksi Ahken Als Alex masuk ke kamar, Saksi masih berada dalam kondisi tanpa busana, kemudian Saksi Ahken Als Alex memerintahkan Saksi untuk pindah ke kasur disebelahnya, setelah itu Saksi Ahken Als Alex menciumi bibir Anak Korban dan menelentangkan Anak Korban dan menindih Anak Korban, setelah itu Saksi Ahken Als Alex melepaskan pakaiannya dan memasukan penisnya kedalam kemaluan Anak Korban dan memaju

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mundurkan pinggulnya secara berulang sampai mengalami ejakulasi, kemudian etelah selesai dan memaju mundurkan pinggulnya secara berulang mengenakan pakaiannya kembali dan memanggil Terdakwa untuk masuk ke kamar hotel;

- Bahwa, setelah itu Terdakwa memasuki kamar hotel dan mengunci kamar hotel, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban yang mana pada saat duduk di kasur tempat Anak Korban berhubungan dengan Saksi Ahken Als Alex lalu dirinya membuka seluruh pakaiannya dan dirinya kembali mencium bibir Anak Korban dan menelentangkan Anak Korban dan setelah itu dirinya menghisap payudara Anak Korban dan dirinya memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya dengan maju mundur sampai mengalami ejakulasi;
- Bahwa, Terdakwa ada membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi hanya diambil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Anak Korban;
- Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/UPT-TU/2023/964 Tanggal 08 Oktober 2023 An. dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban perempuan berumur empat belas tahun ini ditemukan selaput dara tidak utuh, tampak robekan pada selaput dara hingga ke dasar pada jam satu dan robekan selaput dara tidak sampai ke dasar, pada arah jam enam dan jam tujuh sesuai dengan putaran jarum jam;
- Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1403106201090001 atas nama

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pcs Jeket Hudi warna Biru Muda;
- 1 (satu) Pcs Celana Panjang Kain Motif Kotak-kotak;
- 1 (satu) Pcs Bra warna cream; dan
- 1 (satu) Pcs Celana dalam warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahken Als Alex dan Saksi Ahen Bin Atang (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap terkait tindak persetubuhan dengan anak dibawah umur yang terjadi pada tanggal 07 Oktober 2023 pukul 21.00 Wib di sebuah Wisma Harmoni di Jl. Pelajar Desa Pangkalan Nyirih Kec. Rupert Kab. Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi korban adalah Anak Korban ;
- Bahwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib Saksi Ahen Bin Atang mendapatkan telfon dari Saksi Ahken Als Alex (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengatakan “bro, ada kamar? Ni ada cewe yaitu bisa dibayar? Mau gak?” dan Saksi Ahen Bin Atang menjawab “boleh, biar ku buka kamar”. Kemudian Saksi Ahen Bin Atang membuka kamar di Wisma Harmoni di Jl. Pelajar Desa Pangkalan Nyirih Kec. Rupat Kab. Bengkalis, dan sekira pukul 21.00 Wib Saksi Ahken Als Alex dan Anak Korban sampai di Hotel, setelah Saksi Ahken Als Alex (dilakukan penuntutan secara terpisah) memarkirkan sepeda motor di parkir belakang hotel, Saksi Ahken Als Alex menghubungi Saksi Ahen Bin Atang untuk menanyakan kamar nomor berapa dan dijawab oleh Saksi Ahen Bin Atang di kamar 202 dilantai 2, setelah itu Saksi Ahken Als Alex dan Anak Korban masuk dari pintu belakang hotel dan menaiki tangga menuju lantai 2 kamar 202, sesampainya di kamar tersebut Saksi Ahken Als Alex dan korban bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Saksi Ahken Als Alex keluar kamar dan meninggalkan Anak Korban bersama Terdakwa, kemudian Saksi Ahen Bin Atang dimana membuka pakaian Saksi, Saksi Ahen Bin Atang juga membuka bajunya dan setelah itu Saksi dicium sambil keadaan telentang dan dirinya diatas, lalu mencium dan meremas payudara Saksi dan setelah itu dirinya memainkan penisnya dan terlihat keadaan mengeras lalu memasukkan kedalam vagina Saksi sampai Saksi Ahen Bin Atang ejakulasi;
- Bahwa, setelah Saksi Ahen Bin Atang selesai meyetubuhi Anak Korban, Saksi Ahen Bin Atang memanggil Saksi Ahken Als Alex menggunakan handphonenya untuk menyuruh Saksi Ahken Als Alex naik ke kamar atas, kemudian Saksi Ahen Bin Atang meninggalkan kamar hotel;
- Bahwa, setelah Saksi Ahken Als Alex masuk ke kamar, Saksi masih berada dalam kondisi tanpa busana, kemudian Saksi Ahken Als Alex memerintahkan Saksi untuk pindah ke kasur disebelahnya, setelah itu Saksi Ahken Als Alex menciumi bibir Anak Korban dan menelentangkan Anak Korban dan menindih Anak Korban, setelah itu Saksi Ahken Als Alex melepaskan pakaiannya dan memasukan penisnya kedalam kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkan pinggulnya secara berulang sampai mengalami ejakulasi, kemudian setelah selesai dan memaju mundurkan pinggulnya secara berulang mengenakan pakaiannya kembali dan memanggil Terdakwa untuk masuk ke kamar hotel;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu Terdakwa memasuki kamar hotel dan mengunci kamar hotel, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban yang mana pada saat duduk di kasur tempat Anak Korban berhubungan dengan Saksi Ahken Als Alex lalu dirinya membuka seluruh pakaiannya dan dirinya kembali mencium bibir Anak Korban dan menelentangkan Anak Korban dan setelah itu dirinya menghisap payudara Anak Korban dan dirinya memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya dengan maju mundur sampai mengalami ejakulasi;
- Bahwa, Terdakwa ada membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi hanya diambil Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, pada setiap Subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*Toerekening Van Baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik) tidak dapat dihukum (*Strafuitsluitings Gronden*);

Menimbang, Bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa Lam Hua** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (*gebrekkege ontwikkeling*) ataupun terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan **terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar**, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 a Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, undang-undang memang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (bedreiging met geweld) itu dilakukan. Dengan demikian maknanya berkembang dalam yurisprudensi. Menurut Hoge Raad dalam beberapa arrest membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:

- Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Persetubuhan adalah pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak;

Menimbang, berdasarkan Akta kelahiran Nomor 1403106201090001 atas nama bahwa usia Anak Korban pada kejadian berusia 14 (empat belas) tahun sehingga Anak Korban termasuk dalam kategori anak yang dilindungi oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ahken Als Alex dan Saksi Ahen Bin Atang (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap terkait tindak persetubuhan dengan anak dibawah umur yang terjadi pada tanggal 07 Oktober 2023 pukul 21.00 Wib di sebuah Wisma Harmoni di Jl. Pelajar Desa Pangkalan Nyirih Kec. Rupert Kab. Bengkalis;

- Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib Saksi Ahen Bin Atang mendapatkan telfon dari Saksi Ahken Als Alex (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengatakan "bro, ada kamar? Ni ada cewe yaitu bisa dibayar? Mau gak?" dan Saksi Ahen Bin

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atangmenjawab “boleh, biar ku buka kamar”. Kemudian Saksi Ahen Bin Atangmembuka kamar di Wisma Harmoni di Jl. Pelajar Desa Pangkalan Nyirih Kec. Rupat Kab. Bengkalis, dan sekira pukul 21.00 Wib Saksi Ahken Als Alex dan Anak Korban sampai di Hotel, setelah Saksi Ahken Als Alex (dilakukan penuntutan secara terpisah) memarkirkan sepeda motor di parkiran belakang hotel, Saksi Ahken Als Alex menghubungi Saksi Ahen Bin Atanguntuk menanyakan kamar nomor berapa dan dijawab oleh Saksi Ahen Bin Atangdi kamar 202 dilantai 2, setelah itu Saksi Ahken Als Alex dan Anak Korban masuk dari pintu belakang hotel dan menaiki tangga menuju lantai 2 kamar 202, sesampainya dikamar tersebut Saksi Ahken Als Alex dan korban bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Saksi Ahken Als Alex keluar kamar dan meninggalkan Anak Korban bersama Terdakwa, kemudian Saksi Ahen Bin Atangdimana membuka pakaian Saksi, Saksi Ahen Bin Atangjuga membuka bajunya dan setelah itu Saksi dicium sambil keadaan telentang dan dirinya diatas, lalu mencium dan meremas payudara Saksi dan setelah itu dirinya memainkan penisnya dan terlihat keadaan mengeras lalu memasukkan kedalam vagina Saksi sampai Saksi Ahen Bin Atang ejakulasi, kemudian setelah Saksi Ahken Als Alex masuk kekamar, Saksi masih berada dalam kondisi tanpa busana, kemudian Saksi Ahken Als Alex memerintahkan Saksi untuk pindah kekasur disebelahnya, setelah itu Saksi Ahken Als Alex menciumi bibir Anak Korban dan menelentangkan Anak Korban dan menindih Anak Korban, setelah itu Saksi Ahken Als Alex melepaskan pakaiannya dan memasukan penisnya kedalam kemaluan Anak Korban dan memaju mundurkan pinggulnya secara berulang sampai mengalami ejakulasi, kemudian etelah selesai dan memaju mundurkan pinggulnya secara berulang mengenakan pakaiannya kembali dan memanggil Terdakwa untuk masuk kekamar hotel, selanjutnya setelah itu Terdakwa memasuki kamar hotel dan menggunci kamar hotel, kemudian Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban yang mana pada saat duduk di kasur tempat Anak Korban berhubungan dengan Saksi Ahken Als Alex lalu dirinya membuka seluruh pakaiannya dan dirinya kembali mencium bibir Anak Korban dan menelentangkan Anak Korban dan setelah itu dirinya menghisap payudara Anak Korban dan dirinya memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan menggerakkan pinggulnya dengan maju mundur sampai mengalami ejakulasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 440/UPT-TU/2023/964 Tanggal 08 Oktober 2023 An. dengan kesimpulan:

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur empat belas tahun ini ditemukan selaput dara tidak utuh, tampak robekan pada selaput dara hingga ke dasar pada jam satu dan robekan selaput dara tidak sampai ke dasar, pada arah jam enam dan jam tujuh sesuai dengan putaran jarum jam;

Menimbang, bahwa dinilai dari sifat perbuatan para Terdakwa itu sendiri, kemudian cara perbuatan itu dilakukan ataupun oleh keadaan-keadaan di sekitar perbuatan itu sendiri sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan persekubuhan terhadap anak korban tersebut dengan memaksa Anak Korban, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **memaksa anak melakukan persekubuhan dengannya, dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama**, telah terbukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa secara tertulis diatas materai, maka hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi pertimbangan keadaan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dapat dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Pcs Jacket Hudi warna Biru Muda;
- 1 (satu) Pcs Celana Panjang Kain Motif Kotak-kotak;
- 1 (satu) Pcs Bra warna cream; dan
- 1 (satu) Pcs Celana dalam warna Hitam

bahwa barang bukti tersebut dapat menimbulkan ingatan atau rasa trauma pada Saksi **Anak Korban** , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Lam Hua** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pcs Jacket Hudi warna Biru Muda;
 - 1 (satu) Pcs Celana Panjang Kain Motif Kotak-kotak;
 - 1 (satu) Pcs Bra warna cream; dan
 - 1 (satu) Pcs Celana dalam warna Hitam

dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Belinda Rosa Alexandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novita Sari, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rita Novita Sari, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Bls



Nita Herawati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)